

**KONFLIK DALAM PENGELOLAAN POS KESEHATAN NAGARI
(POSKESRI) DI NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



ELA MAYASARI
NIM : 18042120

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari
(POSKESRI) di Nagari Kudo-Kudo Inderapura
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Ela Mayasari


NIM / TM : 18042120/2018

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Juni 2023

**Disetujui oleh
Pembimbing**



Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
NIP. 198001122006042001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 09 Juni 2023 Pukul 08:00 WIB s/d 09:00 WIB

Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (POSKESRI) di Nagari

Kudo-Kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Ela Mayasari
TM/NIM : 2018/18042120
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Juni 2023

Tim Penguji :

	Nama	TandaTangan
Ketua	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	1.....
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D	2.....
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	3.....

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**



Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Mayasari
NIM/TM : 18042120/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (POSKESRI) di Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan**" adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Ela Mayasari
NIM. 18042120

ABSTRAK

Ela Mayasari, 2023. Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan.

(dibimbing oleh Dr. Lince Magriasti, S.IP. M. Si)

Abstrak

Pelayanan kesehatan masyarakat nagari ini dilakukan dengan mendirikan pos kesehatan Nagari (Poskesri) di setiap Nagari. Hal ini dimaksud agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jika sekiranya pelayanan kesehatan jauh dari nagari. Poskesri ini sangat penting bagi masyarakat di Nagari Kudo-Kudo Inderapura dimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dekat dan lebih mudah, namun tidak berlangsung lama poskesri ini tidak lagi beroperasi dikarenakan bidan desa yang bertugas di poskesri sekarang tidak lagi menetap di poskesri, oleh karena itu masyarakat menjadi susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan masyarakat sangat merasakan dampak dari semua ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik dan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan teori tahapan dinamika konflik yang disampaikan oleh Fisher yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik dan pascakonflik. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prakonflik, poskesri tidak lagi beroperasi seperti biasa, karena bidan desa yang biasanya bertugas di poskesri tersebut sekarang tidak lagi bertugas. 2) Konfrontasi, pada tahap ini dimana konflik mulai terbuka. Bidan desa tidak lagi bertugas di poskesri di nagari kudo-kudo Inderapura, pada dasarnya pihak nagari sudah mengajukan bidan pengganti namun belum ditanggapi. 3) Krisis atau puncak konflik, dimana masalah mulai memuncak dan jika dilakukan komunikasi maka akan cenderung menuduh satu sama lain. Pihak pemilik tanah yang sudah dihibahkan untuk pendirian poskesri tidak mengizinkan bidan lain untuk mengisi kekosongan poskesri tersebut kecuali dari sanak familinya sedangkan honor bidan desa juga tidak lagi turun dari pemerintah kabupaten. 4) Pascakonflik, tahap ini merupakan dari penyelesaian permasalahan agar menjadi lebih normal. Pihak nagari dan lembaga nagari sudah ikut andil dan memberikan solusi karena nagari ingin yang terbaik untuk masyarakatnya. Namun penyelesaiannya belum ditemukan sehingga poskesri belum beroperasi sampai saat ini.

Kata Kunci : Konflik, Pengelolaan, Poskesri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (POSKESRI) di Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Ibuk Dr. Lince Magriasti, S. IP., M. Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D dan Bapak Drs. Syamsir, M. Si., Ph.D selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Pancung Soal, Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk mak tercinta Ibu Ratni dan bak tersayang Bapak Nasrul sebagai orang tua yang paling tahu perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk saudara kandung penulis, Uda Zaini Cendrizar, Ngah Zaini Zendri, Abang Nofri Hamiddi, S.Pd.i, Acik Nofri Zalmi, Nang Repi Martini, Amd.Keb tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Amel, Mia, Tertia, Mery dan Sajak yang sudah mengisi kebersamaan selama mulai perkuliahan sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan penuh kenangan indah.
11. Terimakasih kepada Yustika Permata Sari, S.AP selaku teman sepembimbing, senasib dan juga seperjuangan dengan penulis yang selalu memberi semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2018.
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konflik	12
2. Dampak Konflik.....	17
3. Jenis–Jenis Konflik	20
4. Dinamika Konflik.....	22
5. Pemerintahan Nagari.....	27
6. Poskesri	30
7. Teori Kendala.....	35
B. Kajian penelitian yang relevan	39
C. Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Informan Penelitian	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik dan Pengumpulan Data	46

G. Instrumen Penelitian	48
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	48
1. Teknik Analisis Data	48
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Temuan Umum	51
1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan	51
2. Gambaran Umum Kecamatan Pancung Soal.....	52
3. Gambaran Umum Pemerintahan Nagari Kudo-Kudo Inderapura	56
B. Temuan Khusus	58
1. Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di Nagari Kudo- Kudo.....	58
a. Koersi.....	59
b. Mediasi.....	61
c. Toleransi.....	62
d. Konversi.....	64
C. Pembahasan	66
1. Konflik dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di Nagari Kudo- Kudo Kabupaten Pesisir Selatan.....	66
a. Koersi.....	67
b. Mediasi.....	68
c. Toleransi.....	68
d. Konversi.....	69
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pos Kesehatan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.....	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
Tabel 4.2 Luas Nagari di Kecamatan Pancung Soal	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Pernagari di Kecamatan Pancung Soal.....	53
Tabel 4.4 Jumlah Pos Kesehatan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah di Indonesia yang dilakukan setelah reformasi tahun 1998, telah membawa pengaruh terhadap lokus kekuasaan yang selama ini berada pada pemerintahan pusat menjadi kekuasaan yang berfokus pada konteks lokal. Kekuasaan yang dimaksud adalah perubahan dalam peraturan pemerintahan daerah yang sentralistik ke arah pengaturan yang lebih desentralistik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah setelah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 dan yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Konsekuensi perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pemerintahan daerah berimbas kepada perubahan tatanan pengelolaan pemerintahan di daerah terutama di tingkat kabupaten/kota. Teknis penyelenggaraan bahkan termasuk penamaan untuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah diserahkan kepada pemerintah daerah sendiri untuk menentukannya. Penamaan ini di berbagai daerah penamaannya berbeda-beda, begitu pula di

Sumatera Barat. Penamaan pemerintahan terendah di Sumatera Barat disebut dengan pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari. Peraturan Daerah Tentang Nagari di dalam pasal 1 ada beberapa poin penting yaitu : poin 10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, poin 13. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, poin 15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari dalam BAB X menjelaskan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Pasal 139 yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah

ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Dalam pasal 145 ayat (2) menjelaskan bahwasanya Lembaga kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :

- a. lembaga pemberdayaan masyarakat nagari
- b. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- c. karang taruna
- d. majelis ulama nagari
- e. posyandu
- f. majelis taklim
- g. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ada penjelasan tentang kewenangan Nagari dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan beberapa poin yaitu : a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar nagari; c. pengelolaan jaringan irigasi; d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat nagari; e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya, sanggar belajar serta permainan anak nagari; g. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan; h. pengelolaan embung nagari; i. pengelolaan air minum berskala nagari; dan j. pembuatan jalan nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.

Peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat terakhir diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan

urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat alam Minangkabau. Kepemimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan nagari disebut dengan wali nagari atau kapalo nagari .

Dalam Perda No. 7 Tahun 2018 pasal 10 menjelaskan bahwa kepala nagari atau dalam Perda yang juga di sebut dengan (kapalo nagari) bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Hal ini berarti pelayanan yang terdekat ke masyarakat di Sumatera Barat dilakukan oleh pemerintah nagari. Pelayanan publik ini melingkupi berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat nagari. Pelayanan kesehatan masyarakat nagari ini dilakukan dengan mendirikan pos kesehatan Nagari (Poskesri) di setiap Nagari. Hal ini dimaksud agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jika sekiranya pelayanan kesehatan jauh dari nagari. Pembangunan Poskesri diserahkan kepada nagari untuk membangun dan mengelolanya. Hal ini juga berlaku pada pembangunan Poskesri di Nagari Kudo-kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan supaya pelayanan publik di nagari lebih dekat dirasakan oleh masyarakat yaitu salah satu pelayanannya adalah poskesri.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah Poskesri di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah pos kesehatan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Pos Kesehatan Nagari		
		2018	2019	2020
1.	Lunang Silaut	-	-	0
2.	Silaut	5	4	4
3.	Lunang	5	5	5
4.	Basa Ampek Balai Tapan	1	1	1
5.	Ranah Ampek Hulu Tapan	4	5	4
6.	Pancung Soal	6	4	4
7.	Airpura	3	5	4
8.	Linggo Sari Baganti	8	8	8
9.	Ranah Pesisir	11	11	8
10.	Lengayang	11	11	5
11.	Sutera	7	7	8
12.	Batang Kapas	7	7	5
13.	IV Jurai	7	7	7
14.	Bayang	5	5	5
15.	IV Nagari Bayang Utara	4	4	4
16.	Koto IX Tarusan	10	10	9
Jumlah		94	94	81

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Seperti data tersebut diatas terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pengurangan jumlah poskesri yang beroperasi di masing-masing kecamatan. Hal ini sebenarnya terjadi penurunan setidaknya ada delapan kecamatan yang mengalami terjadinya penurunan pengurangan poskesri di masing-masing kecamatan dari data terakhir BPS 2020. Permasalahan ini kecenderungannya terjadi karena seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pancung Soal, khususnya di Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Persoalan ini disebabkan oleh salah satunya adalah perkara bidannya pindah dan membuat operasional poskesri

tidak dapat berjalan lagi setelah bidan tersebut pindah. Hal ini seperti yang terjadi di Nagari Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal.

Pada awal tahun 2016 Nagari Kudo-Kudo mulai merencanakan mendirikan poskesri dalam musrenbang nagari dan disepakati menggunakan dana nagari. Hal ini dimaksud guna membantu masyarakat agar lebih mudah dalam penanganan kesehatan dan tidak jauh untuk pergi ke puskesmas pusat. Karena jarak yang jauh ini maka didirikan poskesri di Nagari Kudo-Kudo.

Pada bulan Maret 2016 poskesri mulai dibangun di daerah kawasan Bukit Tahil Mas di Nagari Kudo-Kudo Inderapura dengan kesepakatan nagari dan masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk didirikan poskesri tersebut. Antusiasme pendirian poskesri di Nagari Kudo-Kudo ini membuat pembangunan poskesri dapat selesai dengan cepat pada bulan Juli 2016 lalu Poskesri Nagari Kudo-Kudo ini pada bulan September 2016, seharusnya masyarakat banyak merasakan manfaatnya seperti pertolongan pertama pada ibu hamil yang melahirkan, orang kecelakaan, serta masyarakat yang sakit dan membutuhkan pemeriksaan serta obat-obatan. Hal ini sangat membantu masyarakat karena tidak perlu datang ke puskesmas pusat yang jaraknya cukup jauh.

Melalui wawancara awal yang dilakukan bersama Fitri selaku masyarakat Nagari Kudo-Kudo mengatakan bahwa :

''Sejak adanya poskesri di nagari kita sekarang merasakan banyak manfaatnya, saya tidak lagi perlu jauh-jauh untuk berobat dan tidak pula terlalu lama dalam mengantri obat seperti di puskesmas, dengan adanya poskesri ini saya merasa terbantu sekali bahkan menghemat biaya serta tenaga untuk tidak pergi jauh ke puskesmas''
(hasil wawancara jumat, 04 November 2022)

Namun pada bulan Mei 2021, Poskesri Nagari Kudo-Kudo tidak lagi beraktivitas ketika bidan yang biasa bertugas pindah ke nagari lain. Hal ini berimbas pada berhentinya operasional poskesri Nagari Kudo-Kudo sehingga masyarakat merasakan dampak dari berhentinya operasional poskesri Nagari Kudo-Kudo dalam merasakan pelayanan kesehatan yang dekat pada masyarakat. Karena harus kembali ke puskesmas pusat yang berada jauh dari Nagari Kudo-Kudo yang berjarah kurang lebih 4 km dari nagari tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan pada Asmarni (masyarakat) mengatakan bahwa :

''Semenjak poskesri ini tidak beraktifitas saya merasakan kesusahan, karena biasanya saya pergi berobat jika anak saya demam lebih dekat, kadang tengah malam anak saya badannya panas dekat pergi berobat ke poskesri, kini tidak lagi karena poskesri ini tidak beraktifitas, saya jauh-jauh pergi ke puskesmas, jarak yang jauh membuat saya kesulitan, waktu yang termakan lama.banyak dampak yang saya rasakan setelah poskesri ini berhenti beraktifitas''
(hasil wawancara jumat, 04 November 2022)

Dari wawancara yang dilakukan pada Suriani (keluarga pemilik lahan) mengatakan bahwa :

''semenjak bidan desa pindah ke nagari lain keluarga kami tidak mengizinkan bidan selain dari sanak family kami untuk menempati poskesri ini, karena lahan dari tempat berdirinya poskesri ini adalah lahan dari keluarga kami, oleh karena itu kami tidak mengizinkan bidan lain kecuali ada dari sanak family kami untuk diusulkan''
(hasil wawancara 04, November 2022)

Permasalahan masyarakat tersebut di atas, menjadi catatan penting bagi pemerintah Nagari Kudo-Kudo melalui Wali Nagari dalam pemanfaatan poskesri guna pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat nagari. Dalam

pemanfaatan poskesri, peran Wali Nagari Kudo-Kudo Pesisir Selatan berkaitan dalam proses penetapan pelaksana kegiatan poskesri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Wali Nagari Kudo-Kudo, Nofri Hamiddi, mengatakan bahwa:

“pemanfaatan poskesri di Nagari Kudo-Kudo saat ini sedang tidak berjalan, karena adanya ketidaksesuaian antara pemilik tanah dan nagari, yang dimana tanah yang sudah dihibahkan kenagari untuk didirikan poskesri tersebut kini dalam permasalahan, dan bidan desa sebelumnya yang bertugas di poskesri tersebut juga sudah pindah ke nagari lain”
(hasil wawancara Kamis, 03 November 2022)

Hal senada disampaikan oleh sekretaris Nagari Kudo-Kudo, Lenawati, yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya dari pihak nagari sudah mengusulkan kepada pihak puskesmas untuk meminta bidan desa untuk penempatan di poskesri, dan nagari juga sudah mengusulkan orangnya, namun karena kepala puskesmas ada sangkutan dengan pemilik tanah tadi sehingga puskesmas tidak menanggapi usulan dari nagari sehingga menyebabkan poskesri sampai sekarang tidak berjalan dan kosong”
(hasil wawancara Kamis, 03 November 2022)

Berdasarkan wawancara di pihak pemerintah Nagari Kudo-Kudo tersebut diketahui bahwa persoalan pemberhentian poskesri terjadi setelah pindahnya bidan desa yang bertugas di poskesri Nagari Kudo-Kudo ke nagari lain. Hal ini membutuhkan persetujuan dari puskesmas pusat untuk mengisi kekosongan bidan desa di poskesri Kudo-Kudo. Hal ini telah dilakukan pengajuan untuk mengisi bidan desa pengganti namun ternyata persoalan Poskesri di Nagari Kudo-Kudo adalah kembalinya munculnya permasalahan dengan tempat berdirinya poskesri. Pengusulan bidan nagari telah di ajukan oleh pihak nagari namun tidak ditindak lanjuti oleh pihak puskesmas pusat. Hal ini karena faktor nama bidan desa yang di

ajukan tidak sesuai dengan keinginan pemilik lahan, karena pemilik lahan menginginkan bidan desa di poskesri itu adalah tidaklain snak familynya.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas menarik untuk dilihat bagaimana sebenarnya tentang peran dari pemerintahan nagari khususnya dalam pemanfaatan pos kesehatan Nagari Kudo-Kudo yang sudah beroperasi tahun 2016 namun terhenti pada bulan Mei 2021 karena persoalan, guna mengetahui lebih dalam tentang permasalahan ini menarik untuk diteliti dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan memberi judul ***“Konflik Dalam Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di Nagari Kudo-Kudo Kabupaten Pesisir Selatan”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka di identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Tidak beraktifitasnya poskesri di Nagari Kudo-kudo Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya Kendala dalam pengajuan bidan pengganti untuk poskesri di Nagari Kudo-Kudo Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bahwa pelayanan kesehatan di Nagari Kudo-Kudo masih harus diakses ke puskesmas pusat yang berjarak kurang lebih 4km.
4. Adanya kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan pihak nagari dalam pemanfaatan poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam identifikasi masalah maka peneliti lebih memfokuskan aspek yang di teliti dengan judul ***Konflik Dalam***

Pengelolaan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) di Nagari Kudo-kudo Kabupaten Pesisir Sealatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mampu mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik yang terjadi dalam pengelolaan poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura?
2. Bagaimana resolusi konflik pengelolaan poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura?
3. kendala apa yang ditemui dalam pengelolaan konflik poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura?

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan koersi dan bagaimana cara-cara mengatasinya
2. Untuk mengetahui Keadaan mediasi dan bagaimana cara-cara mengatasinya
3. Untuk mengetahui toleransi dan bagaimana cara-cara mengatasinya
4. Untuk mengetahui konversi dan bagaimana cara-cara ,mengatasinya

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara. Khususnya berkaitan dengan konsep penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Wali Nagari di Kudo-kudo, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengambil Inisiatif yang tepat untuk meningkatkan kinerja.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan poskesri Nagari.